

2 Hgt. 07

344 / 15-00. 2007

✓

14600



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 892/MENKES/SK/VIII/2007**

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan calon anggota KPU sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlunya keterangan sehat jasmani dan rohani dari institusi yang berwenang;
 - b. bahwa agar pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Tim Seleksi dapat berjalan dengan baik perlu menetapkan dan menugaskan Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon anggota Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/ XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
- Kedua :** Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatan calon anggota Komisi Pemilihan Umum sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
- Ketiga :** Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Pimpinan Rumah Sakit harus membentuk suatu Tim Pemeriksaan Kesehatan;
- Keempat :** Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur sesuai pedoman sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.
- Kelima :** Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Keempat disampaikan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum.
- Keenam :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 2 Agustus 2007



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp,JP (K)

Tembusan kepada :

1. Para Gubernur seluruh Indonesia;
2. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 892/MENKES/SK/VIII/2007
TANGGAL 2 AGUSTUS 2007**

**DAFTAR RUMAH SAKIT PEMERINTAH TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

NO	NAMA RUMAH SAKIT	PROVINSI
1.	RSU. Zainoel Abidin	Nangroe Aceh Darussalam
2.	RSU. H. Adam Malik	Sumatera Utara di Medan
3.	RSU. Dr. M. Djamil	Sumatera Barat di Padang
4.	RSU. Pakan Baru	Riau di Pakan Baru
5.	RSU. Rden Mattaher	Jambi di Jambi
6.	RSU. Dr. Mohammad Hoesin	Sumatera Selatan di Palembang
7.	RSU. Dr. H. Abdul Moeloek	Lampung di Lampung
8.	RSU. Serang	Banten di Serang
9.	RSPAD. Gatot Subroto	DKI Jakarta
10.	RSU. Dr. Hasan Sadikin	Jawa Barat di Bandung
11.	RSU. Dr. Kariadi	Jawa Tengah di Semarang
12.	RSU. Dr. Sardjito	DIY. Yogyakarta
13.	RSU. Dr. Sutomo	Jawa Timur di Surabaya
14.	RSU. Sanglah	Bali di Denpasar
15.	RSU Prop. Mataram	NTB di Mataram
16.	RSU. Prof., Dr. WZ Johannes	NTT di Kupang
17.	RSU. Dr. Sudarso	Kalimantan Barat di Pontianak
18.	RSU. H.A. Wahab Syahrani	Kalimantan Timur di



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

19.	RSU. Ulin Banjarmasin	Kalimantan Selatan di Banjarmasin
20.	RSU. Dr. Doris Sylvanus	Kalimantan Tengah di Palangkaraya
21.	RSU. Prof. Dr.. R.D. Kandou Manado	Sulawesi Utara di Manado
22.	RSU. Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Sulawesi Selatan di Makassar
23.	RSU. Undata Palu	Sulawesi Tengah di Palu
24.	RSU. Prop. Kendari	Sulawesi Tenggara di Kendari
25.	RSU. Prof. Dr. H. Aloei Saboe	Gorontalo
26.	RSU. Dr. M. Haulussy Ambon	Maluku di Ambon
27.	RSU. Ternate	Maluku Utara di Ternate
28.	RSU. Jayapura	Papua Timur di Jayapura
29.	RSU. Sorong	Papua Barat di Sorong.



MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari
Desdr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 892/MENKES/SK/VIII/2007
TANGGAL 2 AGUSTUS 2007

PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Bahwa calon anggota Komisi Pemilihan Umum adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Komisi Pemilihan Umum tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

b. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/ XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/TS-KPU/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Test Kesehatan Bagi Calon Anggota KPU

2. TUJUAN DAN PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian Kesehatan calon anggota Komisi Pemilihan Umum bertujuan untuk menilai kesehatan para calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas.

3. PRINSIP DAN PROTOKOL PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan calon anggota Komisi Pemilihan Umum serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan):

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan psikiatrik;
3. Pemeriksaan jasmani :
 - a. Interna;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri ginekologi;
 - h. Saraf;
 - i. Mata;
 - j. Telinga hidung dan tenggorokan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Pemeriksaan Penunjang :

- a. Ultrasonografi abdomen;
- b. Elektro Kardio Grafi dan Treadmill Test;
- c. Ekokardiografi dan Dopler Karotis;
- d. Foto roentgen thoraks;
- e. Spirometri;
- f. Audiometri bila diperlukan;
- g. MRI/CT Scan bila diperlukan;
- h. USG transvaginal bila diperlukan;
- i. Mammograf/USG payudara bila diperlukan.

5. Pemeriksaan laboratorium :

- a. Pemeriksaan darah dan urine:
 - ✓ Hematologi lengkap;
 - ✓ Urinalisis lengkap;
 - ✓ Tes faal hati;
 - ✓ Tes faal ginjal;
 - ✓ Profil lipid;
 - ✓ Metabolisme karbohidrat;
 - ✓ Immunologi;
 - ✓ VCT
 - ✓ Tes Skrining Narkoba
- b. Tumor marker atas indikasi;
- c. Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan;

4. TEMPAT DAN WAKTU PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah yang sudah ditetapkan di Seluruh Indonesia. (Lihat Lampiran I

Waktu Pemeriksaan:

Sesuai permintaan Tim Seleksi, mulai pukul 07.30 – 17.00

Tim Pemeriksa Kesehatan menyusun perencanaan dalam melakukan pemeriksaan calon anggota Komisi Pemilihan Umum, yang disesuaikan dengan permintaan Tim Seleksi.

5. TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN

a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan

1. Tim Seleksi menginformasikan kepada calon anggota Komisi Pemilihan Umum mengenai penilaian kesehatan calon anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai bagian dari syarat pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum, yang di dalamnya terdapat :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- a. Tujuan Penilaian Kesehatan;
 - b. Prinsip dan Protokol pemeriksaan kesehatan;
 - c. Penyimpulan dan Pelaporan.
2. Tim Seleksi meminta kepada setiap calon anggota Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan hingga saat ini, jika ada;
 3. Tim Seleksi mengundang para calon anggota Komisi Pemilihan Umum untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan:
 - a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - c. Puasa mulai jam 20.00 wib 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - d. Pada jam 06.30 calon diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan.
 - e. Bagi calon anggota Komisi Pemilihan Umum perempuan agar tidak berhubungan seksual sejak 7 hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear;
 - f. Pendamping atau pengantar dari pihak calon hanya diperbolehkan berada di ruang tunggu lobby dan jumlahnya tidak lebih dari 2 (dua) orang.
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan:
1. Calon anggota Komisi Pemilihan Umum tiba di Rumah Sakit Jam 07.30 pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Tim Seleksi dengan membawa surat pengantar dari Tim Seleksi.
 - a. Tim pemeriksa Kesehatan menerima kedatangan calon anggota Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Satuan pengamanan Rumah Sakit melakukan pengamanan;
 2. Calon anggota Komisi Pemilihan Umum dipersilakan masuk ke ruang tunggu VIP, dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Calon akan didampingi oleh perawat.
 3. Di ruang tunggu VIP calon anggota Komisi Pemilihan Umum :
 - a. menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua atau salah satu anggota tim pemeriksa;
 - b. menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan;
 - c. menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada Tim Seleksi.
 - d. menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada;
 4. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Calon anggota Komisi Pemilihan Umum menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
 6. Calon anggota Komisi Pemilihan Umum dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
 7. Calon anggota KPU dipersilahkan minum larutan gula yang sudah disediakan (atau makan)
 8. Calon diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
 9. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula;
 10. Calon anggota Komisi Pemilihan Umum dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
 11. Selanjutnya calon anggota Komisi Pemilihan Umum menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dua orang dokter;
 12. Lama pemeriksaan diperkirakan 7 (tujuh) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran. Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;
 13. Setelah selesai calon anggota Komisi Pemilihan Umum dipersilakan kembali ke Ruang Tunggu untuk berganti pakaian;
 14. Calon anggota Komisi Pemilihan Umum menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;
 15. Calon anggota Komisi Pemilihan Umum diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan;
- c. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan:
1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
 2. Rapat pleno dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - a. Penanggungjawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - b. Ketua atau dua anggota tim pengarah;
 - c. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- f. Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
4. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah;
5. Hasil penilaian kesehatan dan simpulannya dibuat 3 rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa; yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua Tim Seleksi, calon anggota Komisi Pemilihan Umum, yang diperiksa, dan Arsip Tim Penilaian Kesehatan;
6. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilaian Kesehatan ke Ketua Tim Seleksi selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh tim Penilaian Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

6. PENYIMPULAN DAN PELAPORAN

Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
 - a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);
 - b. Mengidap neurosa berat;
 - c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal: penurunan daya ingat seperti pada minimal *cognitive impairment*);
 - d. Mengidap gangguan kepribadian;
2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:
 - a. Sistem saraf:
 - ✓ Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- ✓ Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - ✓ Disabilitas koordinasi;
 - ✓ Gangguan memori: dementia;
 - ✓ Gangguan fungsi eksekutif;
 - ✓ Gangguan komunikasi verbal;
- b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
- ✓ Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;
 - ✓ Gangguan kardiovaskular simptomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau *non*-bedah;
 - ✓ Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
- c. Sistem pernafasan:
- Gangguan pemapasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%;
- d. Bidang penglihatan sbb:
- ✓ Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mata terbaik;
 - ✓ Lapang pandangan kurang dari 50 % yang tidak dapat dikoreksi;
 - ✓ Diplopia pada posisi sentral 30° yang tidak dapat dikoreksi;
- e. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT):
- ✓ Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
 - ✓ Disfonia ("gangguan suara") berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;
- f. Sistem Hati dan Pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);
- g. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik);
- h. Sistem Muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi;
- i. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-pengertian). Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

1. Jika pada calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum.
2. Jika pada calon ditemukan salah satu disabilitas, maka ia dinyatakan tidak memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada Ketua Tim Seleksi untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada Ketua Tim Seleksi dan menjadi tanggungjawab Tim Seleksi.

7. JENIS DAN LAMA PEMERIKSAAN.

- a. MMPI = *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (90 menit);
- b. Penyakit dalam atau interna (30 menit);
- c. Bedah (20 menit);
- d. Saraf (60 menit);
- e. Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Wawancara Psikiatri (60 menit);
- g. Mata (30 menit);
- h. THT (30 menit);
- i. Jantung dan pembuluh darah: EKG, *Treadmill* (30 menit);
- j. Paru: spirometri dan tes lain (20 menit);
- k. Radiologi thoraks (15 menit);
- l. USG payudara/Mamografi (atas indikasi);
- m. Ekokardiografi dan USG Carotis (atas indikasi);
- n. Audiometri (atas indikasi);
- o. MRI (atas indikasi);
- p. USG transvaginal (atas indikasi);
- q. Laboratorium (4 jam), sampai hasil pemeriksaan keluar.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. *iometri* adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
2. CT Scan (*computerized tomography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar rontgen secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
3. Disabilitas koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
4. Disabilitas motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
5. Disabilitas penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dan WHO;
6. Disabilitas sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
7. Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;
8. Dopler karotis adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
9. *Echocardiography* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
10. *Electro Cardio Graphy (ECG, EKG)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
11. *Evidence Based Medicine* adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, me-review, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;
12. Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;
13. Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9);
14. Gangguan komunikasi verbal adalah gangguan bicara dan bahasa;
15. Gangguan memori adalah ketidakmampuan mengingat;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

16. *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
17. *Mammography* adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan anatomi payudara;
18. MMPI adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
19. Neurosa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikik, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
20. Obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi;
21. Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
22. Restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru;
23. Retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100);
24. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;
25. *Treadmill* test adalah uji kapasitas jantung;
26. *Ultrasonography (USG)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp,JP (K)